

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah di atas:

1. Praktik legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah, jika dilihat dari data rekapitulasi tahunan, khususnya dari tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Serang mengalami fase naik turun setiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Serang yang melakukan praktik nikah *sirri* dan kurangnya kesadaran hukum akan pentingnya pernikahan yang legal atau pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karenanya perlu adanya langkah-langkah dan atau solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi praktik nikah *sirri* tersebut. Pada perkara isbat nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah adalah dengan melihat terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan secara Islam dan status pernikahan para pihak berdasarkan pernyataan majelis hakim. Sedangkan Mengenai konsekuensi dari penetapan hakim dalam menolak permohonan legalisasi nikah *sirri* melalui isbat nikah, majelis hakim sebisa mungkin memberikan solusi kepada para

pihak, tentunya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku misalnya melengkapi alat-alat bukti terkait dengan rukun dan syarat perkawinan.

2. Analisis *Maqāṣid al-Syariah* dalam suatu perkawinan yang diisbatkan mengandung *hifz nasl* dan *hifz mal* tetapi juga tidak menutup kemungkinan terpeliharanya *hifz nafs*, *hifz aql* dan *hifz din* dengan adanya akta nikah sebagai bentuk legalitas negara bahwa perkawinan *sirri* tersebut telah sesuai hukum Islam dan diakui kebenarannya oleh negara. Selain itu dalam tingkat *hajiyyat* isbat nikah merupakan suatu bentuk upaya pemerintah memberi keringanan untuk melindungi dan mengatasi ketidakhadiran terhadap tindakan pencatatan nikah yang dilakukan masyarakat. Isbat nikah mempunyai akibat hukum sebagaimana seseorang telah melakukan pencatatan perkawinan yaitu berupa jaminan perlindungan hukum terhadap kedudukan isteri dan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada perkara legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah perspektif *maqaāṣid al-syariah* (Studi analisis penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Serang), terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Selama proses penyusunan penelitian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan, khususnya dalam sumber data, topik pembahasan dan lainnya. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat lebih lengkap data dan pembahasan sehingga hasilnya lebih baik dan akurat.

### 2. Bagi Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama Serang, sebagai lembaga peradilan yang berwenang membolehkan isbat nikah harus memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Serang, khususnya dalam perkara legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah.

### 3. Bagi Masyarakat

Segala aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia hendaknya dipahami dengan baik oleh siapa pun yang ingin melakukan pernikahan. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat tidak lagi melakukan nikah sirri dan bagi yang sudah melakukan nikah sirri, disarankan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya demi terciptanya perlindungan dan pengakuan hukum bagi suami, istri dan anak.